



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSTAM
2. Tempat lahir : Bobo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bobo Kec. Palolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepada Terdakwa telah disampaikan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman", sebagaimana Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RUSTAM, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agartetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek ADVAN berwarna putih;
 Dikembalikan kepada Saksi YULINAR Alias ITA;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 Ace berwarna putih;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa RUSTAM sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan PDM-13/Dongg/Eku.2/02/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RUSTAM pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau pada suatu tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggaia, terdakwa telah melakukan perbuatan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" Perbuatan tersebut Terdakwa iakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari minggu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa di kelurahan Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu, Terdakwa membuat status di akun *Facebook* pribadi milik Terdakwa yang bernama "Adhe Rcb" yang ditujukan kepada saksi ABD. RAHMAN yang berbunyi:

1) "katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjx b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw can. Tailasu kw tggu sy d stu eee"

- Bahwa kemudian unggahan status *Facebook* Terdakwa tersebut di komentari oleh beberapa orang tetangga Terdakwa yang berada di Desa Bobo yang berteman dengan Terdakwa di *Facebook*, kemudian Terdakwa membalas komentar- komentar tersebut dengan kata-kata:

2) "Mabembe mmang mulutnya sy bkin. "

3) "Sdh itu ..nakura ngaja sumbax. Popea bagianya, mabembe betul sy bkin"

4) "wehh sdh itu. Bkin sy emosi. Tdk ada urusan mau d penjaramndingan d bunuh saja"

5) "biar sja. sdh jengkel sy. Nataibetul lasunya rahman"

6) "Bkan masalah sepihak ini mmang sdh iama sy dengar2 Brani betui dy b cerita org tuaku. Taiiasu mmang"

7) "Popea bagiana. Taiiasu betui itu manusia."

8) "behhh.Adk ada itu kata sabar d untoku.klo cmn sy dy bilang tdk masalh. Ini adih orgtuaku. Nataibetui lasunya rahman"

9) "hemm yg namax org tua. adoh umsanya besar. Seandainya org tuax dorang d fitnah bgtu. Walaupun tdk betui yg jeias marah. ini masalah harga din. fitnah lebih kejam dri membunuh. Lbih baiksybunuh toh."

- Bahwa akibat dari tulisan / teks yang diposting terdakwa di media sosial *Facebook* menggunakan akun *Facebook* miliknya dengan nama akun "Adhe Rcb" tersebut Saksi ABD. RAHMAN merasa terancam jiwanya sehingga Saksi ABD. RAHMAN membuat pengaduan kepada Kepolisian Resort Sigi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan ahli bahasa M. ASRI, B., S.Pd., M,Pd. yang menerangkan bahwa teks atau bahasa yang yang ditulis/diunggah oleh akun "Adhe Rcb" di media social *Facebook* tersebut mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung muatan pengancaman;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE, ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST. yang menerangkan bahwa postingan atau status yang di tulis/ di kirim/di uploud oleh akun "Adhe Rcb" yang ada di media sosial *Facebook* tersebut merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Perbuatan Terdakwa RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RUSTAM pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau pada suatu tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah melakukan perbuatan "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari minggu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa di kelurahan Tondo Kec. Palu Timur Kota Palu, Terdakwa membuat status di akun *Facebook* pribadi milik Terdakwa yang bernama "Adhe Rcb" yang ditujukan kepada saksi ABD. RAHMAN yang berbunyi:
 - 1) *"katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tsauf ilmu tauhid. Tapi kerjx b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw can. Taiiasu kw tggu sy d stu eee"*
- Bahwa kemudian unggahan status *Facebook* Terdakwa tersebut di komentari oleh beberapa orang tetangga Terdakwa yang berada di Desa Bobo yang berteman dengan Terdakwa di *Facebook* , kemudian Terdakwa membalas komentar- komentar tersebut dengan kata-kata:
 - 2) *"Mabembe mmang muiutnya sy bkin. "*
 - 3) *"Sdh itu ..nakura ngaja sumbax. Popea bagianya, mabembe betui sy bkin"*
 - 4) *"wehh sdh itu. Bkin sy emosi. Tdk ada urusan mau d penjaramndingan d bunuh saja"*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) "biarsja. sdh jengkel sy. Nataibetui lasunya rahman"

6) "Bkan masalah sepihak ini mmang sdh lama sy dengar2 Brani betui dy b cerita org tuaku. Taiiasu mmang"

7) "Popea bagiana. Taiiasu betui itu manusia."

8) "behhh..tdk ada itu kata sabar d untoku.klo cmn sy dy bilang tdk masalh. Ini adih

orgtuaku. Nataibetui lasunya rahman"

9) "hemm yg namax org tua. adoh urusanya besar. Seandainya org tuax dorang d fitnah bgtu. Walaupun tdk betul yg jelas marah. ini masalah harga din. fitnah lebih kejam dri membunuh. Lbih baik sy bunuh toh. "

- Bahwa akibat dan tuisan / teks yang diposting terdakwa di media sosial Facebook menggunakan akun Facebook miiknya dengan nama akun "Adhe Rcb" tersebut Saksi ABD. RAHMAN merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya sehingga Saksi ABD. RAHMAN membuat pengaduan kepada Kepolisian Resort Sigi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan ahli bahasa M. ASRI, B., S.Pd., M.Pd. yang menerangkan bahwa teks atau bahasa yang yang ditulis/diunggah oleh akun "Adhe Rcb" di media social Facebook tersebut mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Saksi ABD. RAHMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE, ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST. yang menerangkan bahwa postingan atau status yang di tulis/ di kirim/di upload oleh akun "Adhe Rcb" yang ada di media sosial Facebook tersebut merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. SYACHDIN.SH.MH yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RUSTAM terhadap Saksi ABD. RAHMAN jelas merupakan Perbuatan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik melalui Sistem Elektronik ITE;
- Perbuatan Terdakwa RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Saksi ABD. RAHMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengancaman terhadap diri Saksi melalui media sosial *Facebook* oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal postingan status dari akun pribadi Terdakwa yang bernama "ADHE RCB" pertama kali dari istri Saksi yaitu Sdri. NUR AIDA alias MAMA AHMAD dan dari Sdri. YULINAR alias ITA yang mana keduanya memperlihatkan sendiri kepada Saksi berupa *screenshot* dari postingan status *Facebook* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada postingan dari akun *Facebook* Terdakwa yang isinya "katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasuf ilmu tauhid. Tapi kerjx b fitnah org..bgtu kah ilmu yang kau cari. Tailasu kw tnggu sy d situ eee" dan ada komentar Terdakwa dalam postingan tersebut yang isinya "behhh..tdk ada itu kata sabar d untoku. Klo cmn sy dy bilang tdk msalah.ini adoh orgtuaku. Nataibetul lasunya rahman" sehingga Saksi merasa bahwa unggahan status tersebut ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memposting status *Facebook* tersebut, karena Saksi sebelumnya tidak pernah merasa berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa memang benar pernah ada masalah diantara Saksi dan Terdakwa dikarenakan Terdakwa memperoleh informasi bahwa Saksi melakukan ritual tabur garam di depan rumah Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, kejadian awalnya dulu setiap malam Jumat Saksi melakukan tradisi keluarga Saksi untuk menghambur garam di depan rumah Saksi yang sempat dilihat oleh Pak RT dan Pak RT keberatan tentang hal tersebut dan melaporkannya kepada perangkat desa lalu Saksi dipanggil oleh perangkat desa dan hal tersebut sampai ditelinga Terdakwa kemudian Terdakwa membuat postingan di akun *Facebook* miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memfitnah orang tua Terdakwa dengan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa adalah "pongko";
- Bahwa tujuan Saksi melakukan ritual menghamburkan garam didepan rumah Saksi adalah untuk mengusir ular-ular karena rumah Saksi di hutan dan bukan untuk menghina orang;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan, dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa dari postingan akun *Facebook* milik Terdakwa tersebut kata-kata Terdakwa yang mengancam menurut Saksi melalui komentar di *Facebooknya* dengan kata-kata, "Mabembe mmng mulutx sy bkin" dan "Wehhh sdh itu. Bkin emosi. Tdk ada urusan mo d penjara mndingan D BUNUH SJA", sehingga Saksi merasa Saksi telah di ancam oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut, Saksi merasa terancam dan sejak Januari 2020 akhirnya Saksi memutuskan pindah ke rumah di Perumnas Palu, dan hanya sesekali saja kembali ke rumahnya di Palolo, Kab. Sigi tersebut;
- Bahwa secara pribadi Saksi sudah memaafkan Terdakwa tapi Terdakwa harus menjalani proses hukum agar menjadi pelajaran untuk yang lain;
- Bahwa 9 (Sembilan) kalimat di *Facebook*, yang diperlihatkan di persidangan adalah benar merupakan postingan maupun komentar Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **SAKSI NUR AIDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengancaman terhadap Suami

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama Sdr. ABD RAHMAN melalui media sosial *Facebook* oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal postingan status dari akun pribadi Terdakwa yang bernama "ADHE RCB" pertama kali dari akun *Facebook* milik Sdri. YULINAR alias ITA, dimana Saksi melihat status Terdakwa yang menyebutkan "*katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjx b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw tggu sy d stu eee*" dan komentar "*behhh..tdk ada itu kata sabar d untoku. klo cmn sy dy bilang tdk msalah. ini adoh orgtuaku. Nataibetul lasunya rahman*" sehingga Saksi meminta Sdri. YULINAR alias ITA untuk menscreenshot status tersebut untuk Saksi perlihatkan kepada suami Saksi yakni Sdra. ABD RAHMAN.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. YULINAR alias ITA memperlihatkan sendiri kepada Sdr. ABD RAHMAN berupa *screenshot* dari postingan status *Facebook* Terdakwa tersebut pada malam itu juga di hari Minggu tanggal 05 Januari 2020;

- Bahwa Saksi yakin bahwa orang yang bernama "RAHMAN" yang dimaksud dalam postingan Terdakwa di akun *Facebook* miliknya dan kemudian komentar pada unggahan status tersebut adalah suami Saksi Sdr. ABD RAHMAN, dikarenakan ada kejadian sebelumnya pada hari malam Sabtu yang mana Saksi dan Terdakwa diundang ke rumah Kepala Dusun atas laporan dari Pak RT yang keberatan suami Saksi menghambur garam dan di rumah kepala dusun tersebut hadir juga orang tua Terdakwa namun Saksi dan suami Saksi menolak untuk dipertemukan disitu, Saksi dan suami Saksi meminta untuk dilakukan pertemuan di kantor desa saja tapi ternyata pada hari Minggu malam Terdakwa sudah membuat postingan di akun *Facebook* miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengira Sdr. ABD RAHMAN memfitnah orang tua Terdakwa sebagai "Parakang", namun sepengetahuan Saksi tidak pernah ada fitnah tersebut

- Bahwa dari postingan akun *Facebook* milik Terdakwa tersebut kata-kata Terdakwa yang mengancam suami Saksi melalui komentar di *Facebook*nya dengan kata-kata, "*Mabembe mmng mulutx sy bkin*" dan "*Wehhh sdh itu. Bkin emosi. Tdk ada urusan mo d penjara mndingan D BUNUH SJA*", sehingga Saksi merasa Saksi telah di ancam oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut, benar Suami Saksi merasa terancam dan sejak Januari 2020 akhirnya Saksi dan Suami Saksi memutuskan pindah ke rumah di Perumnas Palu, dan hanya sesekali saja kembali ke rumahnya di Palolo, Kab. Sigi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI YULINAR ALIAS ITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengancaman terhadap Sdr. ABD RAHMAN melalui media sosial *Facebook* oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Isteri Saksi, yaitu Sdri. NUR AIDA meminjam HP milik Saksi untuk membuka akun *Facebook* milik Sdri NUR AIDA, namun belum sempat login, Sdri NUR AIDA melihat postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Saksi berteman dengan Terdakwa di *Facebook* yang mana Terdakwa menggunakan nama akun "ADHE RCB";
- Bahwa benar Saksi dan Sdri NUR AIDA melihat status Terdakwa yang menyebutkan "*katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjax b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw tggu sy d stu eee*" dan komentar "*behhh..tdk ada itu kata sabar d untoku. klo cmn sy dy bilang tdk msalalh. ini adoh orgtuaku. Nataibetul lasunya rahman*", selanjutnya atas permintaan Sdri. NUR AIDA, Saksi menscreenshot status tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. NUR AIDA memperlihatkan sendiri kepada Sdr. ABD RAHMAN berupa *screenshot* dari postingan status *Facebook* Terdakwa tersebut pada malam itu juga di hari Minggu tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa setelahnya, Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari kasus ini hingga akhirnya dipanggil oleh Kepolisian untuk menjadi Saksi;
- Bahwa benar HP merek ADVAN yang disita oleh Penyidik merupakan HP milik Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum, setelah memperoleh izin dari Majelis Hakim, membacakan keterangan 2 (dua) orang Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. M. ASRI, B.S.Pd.,M.Pd., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan, ahli telah diambil sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- Bahwa Ahli bekerja di Balai Bahasa Sulawesi Tengah sejak tahun 2001, Jabatan ahli di Balai Bahasa Sulawesi Tengah adalah Peneliti Muda (bidang kepakaran Bahasa), penyuluh bahasa, dan koordinator Ahli Bahasa, saya menjabat sejak tahun 2014 s.d. sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa beberapa komentar (ungkapan/bahasa) yang di posting oleh account *Facebook* Adhe Rcb yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi merupakan suatu hal yang tidak layak dalam berkomunikasi dan setelah ahli cermati dan memperhatikan dengan saksama isi komentar yang diunggah di media sosial tersebut, terdapat beberapa fakta bahasa yang diduga memiliki muatan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman seperti diuraikan berikut:

- Deskripsi Teks:

Katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf Ilmu tauhid, tapi kerjanx b finah org. Bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw Tggu sy d stu eei”.

Analisa Ahli:

- o Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata fitnah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang);
- o Secara umum, kata tailaso atau telaso bermakna kata kotor yang berasal dari makassar yang artinya kotoran kemaluan pria (re:tai penis);
- o Kata tailaso atau telaso kerap digunakan jika para lelaki sedang emosi atau ingin berkelahi, arti kata tailaso atau telaso menjurus pada kotoran alat kelamin laki-laki berasal dari bahasa Makassar tai yang artinya Tahi dan laso yang artinya penis (alat kelamin laki-laki);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot dapat diartikan bahwa:

o Account Facebook **Adhe Rcb** menyatakan bahwa Sdra. ABD. RAHMAN banyak belajar masalah agama tetapi suka melakukan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang;

o Account Facebook **Adhe Rcb** memaki atau menghina Sdra. ABD. RAHMAN dengan menyatakan tailasu/tailaso/telaso (kotoran kemaluan pria) sambil mengancam;

- **Deskripsi Teks:**

"Mabembe mmang mulutx sy bkin".

Analisa Ahli:

o Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mulut (1) rongga di muka, tempat gigi dan lidah, untuk memasukkan makanan (pada manusia atau binatang); (2) lubang, liang, atau apa saja yang rupanya sebagai mulut; bagian dari barang tempat masuknya sesuatu: (3) cakap; perkataan,(4)lubang untuk meluahkan zat alir.

o Dalam Kamus Bahasa Kaili, kata mabembe bermkana bengkak, hancur;

o Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot dapat diartikan bahwa:

o Account Facebook **Adhe Rcb** mengancam akan menjadikan bengkak atau hancur rongga di muka, tempat gigi dan lidah Sdra. ABD. RAHMAN.

- **Deskripsi Teks:**

Sdh itu..nakura ngaja sumbax Popea bagianya. Mabembe betul sy bkin.

Analisa Ahli:

o Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) frasa kurang ajar bermakna tidak sopan; tidak tahu sopan santun;

o Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot dapat diartikan bahwa:

o Account Facebook **Adhe Rcb** menyatakan atau menuduh bahwa Sdra. ABD. RAHMAN adalah orang yang tidak sopan; tidak tahu sopan santun.

- **Deskripsi Teks:**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Wehhh sdh itu. Bkin Sy emosi. Tdk ada urusan mo di penjara mndingan di bunuh saja"

Analisa Ahli:

o Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bunuh atau membunuh bermakna: (1) menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan, (2) menghapus (tulisan); memadamkan (api dan sebagainya); menutup (yang bocor, pancuran, dan sebagainya), diri (bunuh diri) sengaja mematikan diri sendiri;

o Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot dapat diartikan bahwa:

o Account Facebook Adhe Rcb mengancam akan menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan Sdra. ABD. RAHMAN

- Deskripsi Teks:

"Bkan masalah sepihak ini Mmang sdh lama sy dengar2 Brani betul dy b cerita org tuaku. Tailasu mmang"

Analisa Ahli:

o Secara umum, kata tailaso atau telaso bermakna kata kotor yang berasal dari makassar yang artinya kotoran kemaluan pria (re:tai penis);

o Kata tailaso atau telaso kerap digunakan jika para lelaki sedang emosi atau ingin berkelahi, arti kata tailaso atau telaso menjurus pada kotoran alat kelamin laki-laki berasal dari bahasa Makassar tai yang artinya Tahi dan laso yang artinya penis (alat kelamin laki-laki).

o Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot dapat diartikan bahwa:

o Account Facebook **Adhe Rcb** mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Sdra. ABD. RAHMAN pada orang tua terlapor sehingga memaki atau menghina Sdra. ABD. RAHMAN dengan menyatakan tailasu/tailaso/telaso (kotoran kemaluan pria)

- Deskripsi Teks:

"Behhh..tdk ada itu kata sabar d untoku..klo cmn sy dy tdk masalh. Ini adoh oragtuaku nataibetul lasunya Rahman"

Analisa Ahli:

o Secara umum, kata tailaso atau telaso bermakna kata kotor yang berasal dari makassar yang artinya kotoran kemaluan pria (re:tai penis);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kata tailaso atau telaso kerap digunakan jika para lelaki sedang emosi atau ingin berkelahi, arti kata tailaso atau telaso menurus pada kotoran alat kelamin laki-laki berasal dari bahasa Makassar tai yang artinya Tahi dan laso yang artinya penis (alat kelamin laki-laki);

- o Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot dapat diartikan bahwa:

- o Account Facebook **Adhe Rcb** mengungkapkan kekesalannya atas perbuatan Sdra. ABD. RAHMAN pada orang tua terlapor sehingga memaki atau menghina Sdra. ABD. RAHMAN dengan menyatakan tailasu/tailaso/telaso (kotoran kemaluan pria);

- **Deskripsi Teks:**

"Hemmm. yg namax org tua. Adoh urusan besar Seandaix org tuax dorang d Fitnah bgtu. Walaupun tdk betul Yg jelas marah. Ini masalah Harga diri. Fitnah lebih kejam dri membunuh Lbih baik sy bunuh toh"

- **Analisa Ahli:**

- o Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bunuh atau membunuh bermakna: (1) menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan, (2) menghapus (tulisan); memadamkan (api dan sebagainya); menutup (yang bocor, pancuran, dan sebagainya), diri (bunuh diri) sengaja mematikan diri sendiri.

- o Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata fitnah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).

- o Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot dapat diartikan bahwa:

- o Account Facebook **Adhe Rcb** menyatakan bahwa Sdra. ABD. RAHMAN adalah orang yang suka melakukan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).

- o Account Facebook **Adhe Rcb** mengancam akan menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan Sdra. ABD. RAHMAN.

- Bahwa Ahli mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis, makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa bahwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar (ungkapan/bahasa) yang di posting oleh akun *Facebook* Adhe Rcb yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Bobo Kec. Palolo Kab. Sigi, mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman pada Sdra. ABD. RAHMAN;

2. **ANDI CHANDRA PANNYIWI. T, S.T** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan, ahli telah diambil sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- Bahwa ahli bekerja selaku Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Diskominfo Kota Palu dengan tugas dan tanggung jawab ahli adalah menangani berita dan informasi daerah Pemerintah Kota Palu (Software) baik berupa website maupun media sosial milik pemerintah Kota Palu;
- Bahwa setelah ahli mendengar, melihat dan memeriksa postingan yg dilakukan oleh akun *Facebook* "Adhe Rcb" yang telah diunggah dan/atau ditransmisikan melalui media sosial *Facebook* dapat ahli jelaskan menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik yang dimaksud tranSaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media komputer, jaringan komputer, jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik.
- **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah tidak dibatasi oleh gambar, tulisan, suara yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga tulisan postingan yang dilakukan oleh akun *Facebook* "**Adhe Rcb**" yakni membuat status *Facebook* berupa tulisan merupakan Informasi elektronik karena merupakan suatu tulisan yang memiliki arti sehingga dapat dimengerti oleh orang yang melihatnya;
- **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Sehingga Postingan/unggahan berupa suatu status yang disertai gambar atau tulisan merupakan dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) kedalam media sosial *Facebook* yang dapat ditampilkan melalui media komputer atau handphone dan media elektronik

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- **Transmisi** adalah mengirimkan informasi dan/ atau dokumen elektronik dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Sehingga Postingan/ unggahan suatu status atau komen yang disertai gambar atau tulisan yang dilakukan merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) kedalam grup media sosial Whatsapp dapat dikategorikan sebagai unsur mentransmisikan;

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan informasi dan/ atau dokumen elektronik dari satu tempat ke beberapa tempat lainnya (menyebarkan). Perbuatan yang dilakukan dengan memposting suatu status atau komen yang disertai gambar atau tulisan pada media sosial dapat di kategorikan sebagai unsur mendistribusikan/ menyebarkan karena postingan tersebut dapat dilihat/ diakses oleh setiap orang/ akun yang tergabung/ terhubung dalam media sosial *Facebook* tersebut (beberapa orang/akun).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan status *Facebook* Terdakwa yang dianggap mengancam Sdr. ABD RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik akun *Facebook* "ADHE RCB" yang tak lain merupakan nama lain dari Terdakwa, dimana akun *Facebook* tersebut telah 5 (lima) tahun digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Terdakwa mengetik dan mengunggah status dan komentar dalam akun *Facebook* "Adhe Rcb" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memposting kalimat di status dan komentar *Facebook* Terdakwa, sebagai berikut:

1. "katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tsauf ilmu tauhid. Tapi kerjax b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw tggu sy d stu eee";

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Mabembe mmang mulutnya sy bkin";
3. "Sdh itu ..nakura ngaja sumbax. Popea bagianya, mabembe betul sy bkin";
4. "wehh sdh itu. Bkin sy emosi. Tdk ada urusan mau d penjaramndingan d bunuh saja";
5. "biar sja. sdh jengkel sy. Nataibetul lasunya rahman";
6. "Bkan masalah sepihak ini mmang sdh iama sy dengar2 Brani betui dy b cerita org tuaku. Tailasu mmang";
7. "Popea bagiana. Tailasu betui itu manusia";
8. "behhh.Adk ada itu kata sabar d untoku.klo cmn sy dy bilang tdk masalh. Ini adih orgtuaku. Nataibetui lasunya rahman";
9. "hemm yg namax org tua. adoh umsanya besar. Seandainya org tuax dorang d fitnah bgtu. Walaupun tdk betui yg jeias marah. ini masalah harga din. fitnah lebih kejam dri membunuh. Lbih baik sy bunuh toh."

- Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Sdra. ABD. RAHMAN di media sosial Facebook karena Sdra. ABD. RAHMAN tidak memiliki akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa benar berteman dengan Sdr. YULINAR alias ITA di Facebook;
- Bahwa benar "RAHMAN" yang Terdakwa maksud dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut adalah Sdra. ABD. RAHMAN yang menjadi Saksi korban dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa pada awalnya kejadian pertama pada tahun 2016, ada pesta di kampung Terdakwa dan pada saat itu ada orang yang kerasukan dan berdasarkan informasi dari Pak RT kepada Terdakwa bahwa orang yang kerasukan tersebut mengatakan bahwa ibu Terdakwalah yang merasuki dirinya. Setelah kejadian tersebut orang yang kerasukan itu datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf kepada orang tua Terdakwa dan telah dimaafkan kemudian pada tahun 2019 Sdra. ABD. RAHMAN menghambur garam di depan rumahnya Pak RT dan disamping rumah Terdakwa lalu Pak RT mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdra. ABD. RAHMAN yang bilang kalau ibu Terdakwa mempunyai ilmu hitam;
- Bahwa Pak RT mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdra. ABD. RAHMAN yang menyebarkan isu bahwa ibu Terdakwa mempunyai ilmu hitam;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memposting status dan komentar tersebut di Facebook, dengan tujuan bahwa supaya orang-orang tahu bahwa ada yang memfitnah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh Sdra. ABD. RAHMAN sebagaimana dalam status dan komentar yang Terdakwa posting di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook, melainkan hanya sebagai pengancaman untuk melampiasikan emosi

Terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek ADVAN berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J1 Ace berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik akun Facebook "ADHE RCB" yang tak lain merupakan nama lain dari Terdakwa, dimana akun Facebook tersebut telah 5 (lima) tahun digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Terdakwa mengetik dan mengunggah status dan komentar dalam akun Facebook "Adhe Rcb" tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memposting kalimat di status dan komentar Facebook Terdakwa, sebagai berikut:

1. "katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjx b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw tggu sy d stu eee";
2. "Mabembe mmang mulutnya sy bkin";
3. "Sdh itu ..nakura ngaja sumbax. Popea bagianya, mabembe betul sy bkin";
4. "wehh sdh itu. Bkin sy emosi. Tdk ada urusan mau d penjaramndingan d bunuh saja";
5. "biar sja. sdh jengkel sy. Nataibetul lasunya rahman";
6. "Bkan masalah sepihak ini mmang sdh iama sy dengar2 Brani betui dy b cerita org tuaku.Tailasu mmang";
7. "Popea bagiana. Tailasu betui itu manusia";
8. "behhh.Adk ada itu kata sabar d untoku.klo cmn sy dy bilang tdk masalh. Ini adih orgtuaku. Nataibetui lasunya rahman";

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. "hemm yg namax org tua. adoh umsanya besar. Seandainya org tuax dorang d fitnah bgtu. Walaupun tdk betui yg jeias marah. ini masalah harga din. fitnah lebih kejam dri membunuh. Lbih baik sy bunuh toh."

- Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Sdra. ABD. RAHMAN di media sosial Facebook karena Sdra. ABD. RAHMAN tidak memiliki akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa benar berteman dengan Sdr. YULINAR alias ITA di Facebook;
- Bahwa benar "RAHMAN" yang Terdakwa maksud dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut adalah Sdra. ABD. RAHMAN yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa terperalat oleh kalimat Pak RT yang mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdra. ABD. RAHMAN yang menyebarkan isu bahwa ibu Terdakwa mempunyai ilmu hitam;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memposting status dan komentar tersebut di Facebook, dengan tujuan bahwa supaya orang-orang tahu bahwa ada yang memfitnah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh Sdra. ABD. RAHMAN sebagaimana dalam status dan komentar yang Terdakwa posting di Facebook, melainkan hanya sebagai pengancaman untuk melampiaskan emosi Terdakwa saja;
- Bahwa akibat dari postingan Terdakwa tersebut, Sdra. ABD. RAHMAN merasa terancam dan sejak Januari 2020 akhirnya memutuskan pindah ke rumah di Perumnas Palu, dan hanya sesekali saja kembali ke rumahnya di Palolo, Kab. Sigi tersebut;
- Bahwa secara pribadi Sdra. ABD. RAHMAN sudah memaafkan Terdakwa tapi Terdakwa harus menjalani proses hukum agar menjadi pelajaran untuk yang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN SUBSIDIARITAS** yaitu:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR: Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

SUBSIDER: Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa **DAKWAAN PRIMAIR:** Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama RUSTAM yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama RUSTAM dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki/menginsyafi perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah disebutkan penjelasan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa benar pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Terdakwa memposting status dan komentar dalam akun Facebook milik Terdakwa yang bernama "Adhe Rcb" sebagai berikut:

1. "katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjx b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw tggu sy d stu eee";
2. "Mabembe mmang mulutnya sy bkin";
3. "Sdh itu ..nakura ngaja sumbax. Popea bagianya, mabembe betul sy bkin";
4. "wehh sdh itu. Bkin sy emosi. Tdk ada urusan mau d penjaramndingan d bunuh saja";
5. "biar sja. sdh jengkel sy. Nataibetul lasunya rahman";
6. "Bkan masalah sepihak ini mmang sdh iama sy dengar2 Brani betui dy b cerita org tuaku.Tailasu mmang";
7. "Popea bagiana. Tailasu betui itu manusia";
8. "behhh.Adk ada itu kata sabar d untoku.klo cmn sy dy bilang tdk masalh. Ini adih orgtuaku. Nataibetui lasunya rahman";
9. "hemm yg namax org tua. adoh umsanya besar. Seandainya org tuax dorang d fitnah bgtu. Walaupun tdk betui yg jeias marah. ini masalah harga din. fitnah lebih kejam dri membunuh. Lbih baik sy bunuh toh."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa benar "RAHMAN" yang Terdakwa maksud dalam postingan akun Facebook milik Terdakwa tersebut di atas adalah Sdra. ABD. RAHMAN yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa benar pada awalnya Terdakwa terperalat oleh kalimat Pak RT yang mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdra. ABD. RAHMAN yang menyebarkan isu bahwa ibu Terdakwa mempunyai ilmu hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan pengertian-pengertian pada sejumlah istilah yang termuat di dalam Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa memposting sebuah status dan komentar di ruang media sosial Facebook sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas termasuk ke dalam kategori "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik” sehingga dengan demikian maka unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”;

Menimbang, bahwa pengertian “pemerasan” di dalam unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang meminta uang dan sebagainya yang disertai dengan ancaman, sementara pengertian pengancaman dalam unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud, niat, ataupun rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, dan/atau mencelakakan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa benar pada hari Minggu 05 Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA, di Desa Bobo, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Terdakwa memposting status dan komentar dalam akun Facebook milik Terdakwa yang bernama “Adhe Rcb” sebagai berikut:

1. *“katanya blajar ilmu Allah mengkaji ilmu tasauf ilmu tauhid. Tapi kerjx b fitnah org..bgtu kah ilmu yg kw cari. Tailasu kw tggu sy d stu eee”;*
2. *“Mabembe mmang mulutnya sy bkin”;*
3. *“Sdh itu ..nakura ngaja sumbax. Popea bagianya, mabembe betul sy bkin”;*
4. *“wehh sdh itu. Bkin sy emosi. Tdk ada urusan mau d penjaramndingan d bunuh saja”;*
5. *“biar sja. sdh jengkel sy. Nataibetul lasunya rahman”;*
6. *“Bkan masalah sepihak ini mmang sdh iama sy dengar2 Brani betui dy b cerita org tuaku.Tailasu mmang”;*
7. *“Popea bagiana. Tailasu betui itu manusia”;*
8. *“behhh.Adk ada itu kata sabar d untoku.klo cmn sy dy bilang tdk masalh. Ini adih orgtuaku. Nataibetui lasunya rahman”;*
9. *“hemm yg namax org tua. adoh umsanya besar. Seandainya org tuax dorang d fitnah bgtu. Walaupun tdk betui yg jeias marah. ini masalah harga din. fitnah lebih kejam dri membunuh. Lbih baik sy bunuh toh.”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati 9 (Sembilan) jenis postingan Terdakwa di atas dengan seksama dan memperhatikan penggunaan Bahasa yang digunakan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan Ahli, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa status dan komentar Terdakwa pada akun Facebook Terdakwa tersebut mengandung suatu maksud untuk melakukan pengancaman kepada Sdr. ABD. RAHMAN, khususnya pada frase “*penjaramndingan d bunuh saja*” dan “*Lbih baik sy bunuh toh*”;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa benar akibat dari postingan Terdakwa tersebut, Sdr. ABD. RAHMAN merasa terancam dan sejak Januari 2020 akhirnya memutuskan pindah ke rumah di Perumnas Palu, dan hanya sesekali saja kembali ke rumahnya di Palolo, Kab. Sigi, sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Sdr. ABD RAHMAN benar-benar merasa terancam atas postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga berdasarkan tertib hukum acara pembuktian perkara pidana, dakwaan subsider Penuntut Umum tidak lagi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa media sosial, termasuk dalam hal ini *Facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan lain-lain merupakan suatu media yang haruslah dimanfaatkan secara bijak dan positif, namun ternyata oleh Terdakwa digunakan secara berlebihan dan menjadi sarana untuk melampiaskan emosi dan ancamannya kepada orang lain, sehingga keadaan ini juga turut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek ADVAN berwarna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 Ace berwarna putih, Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh yang berhak, maka keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. ABD RAHMAN dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pengancaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSTAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek ADVAN berwarna putih;
 DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. YULINAR ALIAS ITA;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 Ace berwarna putih;
 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RESKY ANDRI ANANDA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

MARZHA TWEEDO D. P, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

TTD

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II